

Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar

Jl. Menteri Empat No.17, RW.05, Cindai Alus, Kec. Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan 70613 081944233026

kab-banjar@gmail.com

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor Pertanahan

Peralihan Hak Pewarisan

No. SK : Kabupaten Banjar

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup
2. Surat kuasa apabila dikuasakan
3. Fotokopi identitas pemohon/para ahli waris (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Sertifikat Asli
5. Surat Keterangan Waris sesuai peraturan perundang-undangan
6. Akte Wasiat Notariel
7. Fotokopi SPPT dan PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
8. Penyerahan bukti SSB (BPHTB), bukti SSP/PPH untuk perolehan tanah lebih dari 60 Juta Rupiah bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya dihitung berdasarkan nilai tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan dengan rumus (nilai tanah (per m2) * luas tanah (m2)) / 1000 + biaya pendaftaran

Produk Pelayanan

1. Peralihan Hak

Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar

Jl. Menteri Empat No.17, RW.05, Cindai Alus, Kec. Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan 70613 081944233026

kab-banjar@gmail.go.id



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Pengaduan Layanan

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor Pertanahan

Kabupaten Banjar

- Datang langsung ke Loker Pengaduan Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar
- Melalui Nomor Hotline 0819-4423-3026